



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum tersalurnya Dana Desa Tahap III (tiga) Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Tahun 2018 karena mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber maka dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 nomor 13);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 100);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%(empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2019; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Bagi Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana ayat (3) dan (4) dilakukan setelah disalurkannya sisa Dana Desa Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sisa Dana Desa Tahun 2018 sejumlah Rp. 286.249.200,-(dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) paling lambat bulan April 2019;
 - b. Tahap I Sejumlah Rp.163.704.000,-(seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019;
 - c. Tahap II sejumlah Rp.327.408.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah) paling cepat bulan Maret dan pling lambat minggu keempat bulan Juni 2019;
 - d. Tahap III sejumlah Rp.327.408.000,-(tiga ratus dua

puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) paling cepat bulan Juli 2019.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 4 April 2019

BUPATI WONOGIRI, (



Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 22



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI WONOGIRI NOMOR 6
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
1	Baturetno	1 BALEPANJANG	837,524,000
		2 BATURETNO	798,629,000
		3 BELIKURIP	870,987,000
		4 BOTO	876,009,000
		5 GAMBIRANOM	868,718,000
		6 GLESUNGREJO	864,412,000
		7 KEDUNGOMBO	853,892,000
		8 SARADAN	852,371,000
		9 SENDANGREJO	823,867,000
		10 SETROREJO	1,121,022,000
		11 TALUNOMBO	844,080,000
		12 TEMON	803,903,000
		13 WATUAGUNG	848,037,000
2	Batuwarno	1 BATUWARNO	806,076,000
		2 KUDI	870,170,000
		3 RONGGOJATI	828,791,000
		4 SENDANGSARI	852,149,000
		5 SUMBERAGUNG	781,644,000
		6 SUMBEREJO	821,801,000
		7 TEGIRI	894,289,000
3	Bulukerto	1 BULUREJO	1,089,180,000
		2 CONTO	844,875,000
		3 DOMAS	836,424,000
		4 GENENG	943,443,000
		5 KRANDEGAN	868,255,000
		6 NADI	1,058,783,000
		7 NGAGLIK	1,088,620,000
		8 SUGIHAN	897,143,000
		9 TANJUNG	855,967,000
4	Eromoko	1 BALEHARJO	1,135,596,000
		2 BASUHAN	1,121,100,000
		3 EROMOKO	848,711,000
		4 MINGGARHARJO	923,413,000
		5 NGANDONG	932,031,000
		6 NGUNGGAHAN	824,716,000
		7 PANEKAN	848,268,000

1	2	3	4
		8 PASEKAN	883,002,000
		9 PUCUNG	1,424,204,000
		10 SINDUKARTO	821,424,000
		11 SUMBERHARJO	846,976,000
		12 TEGALHARJO	869,041,000
		13 TEMPURHARJO	872,123,000
5	Girimarto	1 BUBAKAN	960,128,000
		2 DOHO	829,825,000
		3 GIRIMARTO	810,887,000
		4 GIRIWARNO	899,605,000
		5 JATIREJO	857,998,000
		6 JENDI	833,624,000
		7 NUNGKULAN	834,008,000
		8 SANAN	879,172,000
		9 SELOREJO	846,818,000
		10 SEMAGAR	962,306,000
		11 TAMBAKMERANG	808,134,000
		12 WALENG	833,340,000
6	Giritontro	1 JATIREJO	870,584,000
		2 NGARGOHARJO	923,367,000
		3 PUCANGANOM	1,075,184,000
		4 TLOGOHARJO	964,693,000
		5 TLOGOSARI	1,037,431,000
7	Giriwoyo	1 BULUREJO	811,380,000
		2 BUMIHARJO	911,295,000
		3 GEDONGREJO	907,348,000
		4 GUWOTIRTO	861,465,000
		5 NGANCAR	875,822,000
		6 PIDEKSO	889,776,000
		7 PLATAREJO	846,611,000
		8 SEJATI	847,775,000
		9 SELOMARTO	838,615,000
		10 SENDANGAGUNG	822,303,000
		11 SIRNOBOYO	912,229,000
		12 TAWANGHARJO	872,450,000
		13 TIRTOSUWORO	883,963,000
		14 TUKULREJO	874,592,000
8	Jatipurno	1 GIRIMULYO	890,746,000
		2 GIRIYOSO	867,940,000
		3 JATIPURWO	834,891,000
		4 JEPORO	983,618,000
		5 KEMBANG	940,901,000
		6 KOPEN	852,785,000
		7 MANGUNHARJO	943,866,000
		8 SLOGORETNO	834,586,000
		9 TAWANGREJO	861,238,000
9	Jatiroto	1 BOTO	847,789,000
		2 BRENGGOLO	918,303,000

1	2	3	4
		3 CANGKRING	819,055,000
		4 DAWUNGAN	922,016,000
		5 DUREN	849,605,000
		6 GUNO	896,516,000
		7 JATIREJO	814,909,000
		8 MOJOPURO	881,183,000
		9 NGELO	852,945,000
		10 PENGKOL	880,168,000
		11 PESIDO	828,693,000
		12 PINGKUK	800,184,000
		13 SUGIHAN	799,262,000
10	Jatisrono	1 GONDANGSARI	831,448,000
		2 GUNUNGSARI	824,270,000
		3 JATISARI	790,281,000
		4 JATISRONO	773,785,000
		5 NGROMPAK	852,400,000
		6 PANDEYAN	790,818,000
		7 PULE	806,733,000
		8 REJOSARI	879,544,000
		9 SAMBIREJO	802,533,000
		10 SEMEN	837,568,000
		11 SIDOREJO	819,861,000
		12 SUMBEREJO	800,617,000
		13 TANGGULANGIN	808,748,000
		14 TASIKHARGO	814,239,000
		15 WATANGSONO	822,317,000
11	Karangtengah	1 JEBLOGAN	942,763,000
		2 KARANGTENGAH	946,250,000
		3 NGAMBARSAI	1,000,834,000
		4 PURWOHARJO	1,117,267,000
		5 TEMBORO	999,821,000
12	Kismantoro	1 BUGELAN	1,101,017,000
		2 GAMBIRANOM	1,005,093,000
		3 GEDAWUNG	1,079,299,000
		4 LEMAHBANG	1,214,369,000
		5 MIRI	1,167,386,000
		6 NGROTO	1,120,903,000
		7 PLOSOREJO	890,276,000
		8 PUCUNG	997,923,000
13	Manyaran	1 BERO	982,638,000
		2 GUNUNGAN	1,176,037,000
		3 KARANGLOR	858,717,000
		4 KEPUHSARI	1,018,044,000
		5 PIJIHARJO	962,940,000
14	Ngadirojo	1 GEDONG	920,290,000
		2 GEMAWANG	950,396,000
		3 JATIMARTO	860,666,000
		4 KERJO KIDUL	905,499,000

1	2	3	4
		5 KERJO LOR	980,403,000
		6 MLOKOMANIS WETAN	853,585,000
		7 NGADIROJO KIDUL	941,503,000
		8 NGADIROJO LOR	868,793,000
		9 PONDOK	923,431,000
15	Nguntoronadi	1 BULUREJO	825,141,000
		2 BUMIHARJO	839,045,000
		3 GEBANG	840,116,000
		4 KULUREJO	849,486,000
		5 NGADIPIRO	889,483,000
		6 NGADIROYO	841,958,000
		7 PONDOKSARI	817,449,000
		8 SEMIN	885,370,000
		9 WONOHARJO	807,398,000
16	Paranggupito	1 GENDAYAKAN	1,154,668,000
		2 GUDANGHARJO	845,114,000
		3 GUNTURHARJO	1,120,965,000
		4 JOHUNUT	929,756,000
		5 KETOS	937,553,000
		6 PARANGGUPITO	901,418,000
		7 SAMBIHARJO	1,120,449,000
		8 SONGBLEDEG	931,702,000
17	Pracimantoro	1 BANARAN	938,240,000
		2 GAMBIRMANIS	1,598,971,000
		3 GEBANGHARJO	869,760,000
		4 GLINGGANG	953,734,000
		5 JIMBAR	944,926,000
		6 JOHO	1,129,155,000
		7 LEBAK	949,280,000
		8 PETIRSARI	1,019,553,000
		9 PRACIMANTORO	958,510,000
		10 SAMBIROTO	896,758,000
		11 SEDAYU	918,325,000
		12 SUCI	985,647,000
		13 SUMBERAGUNG	980,647,000
		14 TRUKAN	854,618,000
		15 TUBOKARTO	880,887,000
		16 WATANGREJO	885,575,000
		17 WONONADI	1,009,129,000
18	Puhpelem	1 GOLO	991,912,000
		2 NGUNENG	848,459,000
		3 PUHPELEM	883,027,000
		4 SUKOREJO	941,253,000
		5 TENGGER	936,848,000
19	Purwantoro	1 BAKALAN	1,027,076,000
		2 BANGSRI	830,800,000
		3 BITING	937,512,000
		4 GONDANG	1,023,529,000

f

1	2	3	4
		5 JOHO	852,941,000
		6 KENTENG	934,723,000
		7 KEPYAR	998,033,000
		8 MIRICINDE	847,575,000
		9 PLOSO	1,081,866,000
		10 SENDANG	865,394,000
		11 SUKOMANGU	833,041,000
		12 SUMBER	1,020,831,000
		13 TALESAN	821,695,000
20	Selogiri	1 GEMANTAR	797,132,000
		2 JATEN	812,516,000
		3 JENDI	860,365,000
		4 KELORAN	843,546,000
		5 KEPATIHAN	815,215,000
		6 NAMBANGAN	802,985,000
		7 PARE	875,243,000
		8 PULE	756,342,000
		9 SENDANGIJO	837,622,000
		10 SINGODUTAN	772,552,000
21	Sidoharjo	1 JATINOM	850,701,000
		2 KEBONAGUNG	846,477,000
		3 KEDUNGGUPIT	823,099,000
		4 MOJORENO	851,910,000
		5 NGABEYAN	957,382,000
		6 SEMBUKAN	983,796,000
		7 SEMPUKEREK	1,042,912,000
		8 TEMPURSARI	902,098,000
		9 TREMES	1,104,769,200
		10 WIDORO	851,848,000
22	Slogohimo	1 GUNAN	860,857,000
		2 KLUNGGEN	845,682,000
		3 MADE	814,889,000
		4 PADARANGIN	1,042,962,000
		5 PANDAN	881,953,000
		6 RANDUSARI	782,294,000
		7 SAMBIREJO	806,142,000
		8 SEDAYU	850,960,000
		9 SETREN	952,555,000
		10 SLOGOHIMO	779,011,000
		11 SOCO	786,623,000
		12 SOKOBOYO	930,979,000
		13 TUNGGUR	881,548,000
		14 WARU	806,021,000
		15 WATUSOMO	820,104,000
23	Tirtomoyo	1 BANYAKPRODO	842,410,000
		2 DLEPIH	1,178,861,000
		3 GENENGHARJO	864,599,000
		4 GIRIREJO	813,903,000
		5 HARGANTORO	1,045,025,000

1	2	3	4
		6 HARGOREJO	991,377,000
		7 HARGOSARI	1,294,575,000
		8 SENDANGMULYO	1,161,370,000
		9 SIDOREJO	1,057,385,000
		10 SUKOHARJO	946,077,000
		11 TANJUNGSARI	868,758,000
		12 WIROKO	820,357,000
24	Wonogiri	1 BULUSULUR	836,329,000
		2 MANJUNG	788,968,000
		3 POKOH KIDUL	877,580,000
		4 PURWOREJO	808,637,000
		5 PURWOSARI	906,969,000
		6 SENDANG	886,921,000
		7 SONOHARJO	878,819,000
		8 WONO HARJO	862,157,000
		9 WONOKERTO	928,167,000
25	Wuryantoro	1 GENUKHARJO	900,290,000
		2 GUMIWANG LOR	992,070,000
		3 MLOPOHARJO	835,862,000
		4 PULUTAN KULON	868,689,000
		5 PULUTAN WETAN	896,280,000
		6 SUMBEREJO	812,439,000
Total			227,680,163,200

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN PA`DA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

I. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan

- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;

- b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian, seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketelapohon;
 - e) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - f) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur
 - c) pasar hewan;

- d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata
 - b) panggung hiburan
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbond;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan restrukturisasi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih ;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan ;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes melitus* dan gangguan jiwa ;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat ;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah ;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan ;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui ;
 - i) pengobatan untuk lansia ;
 - j) keluarga berencana ;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ;

- l) pelatihan kader kesehatan masyarakat ;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman ;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman ; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja ;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya ;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olah raga ;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter ; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga ;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah ; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa ;
 - b) pengelolaan tambatan perahu ; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas ;
 - b) pembuatan Bioethanol dari ubi kayu ;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antar lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan

- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) cokelat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) mebelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun


- f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ; dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan desa ;
 - b) pengelolaan hutan adat ;
 - c) industri air minum ;
 - d) industri pariwisata Desa
 - e) industri pengolahan ikan ; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa ;
 6. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pengembangan dan penyewaan sarana prasarana olah raga ;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi ;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta ; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) hutan kemasyarakatan ;
 - b) hutan tanaman rakyat ;
 - c) kemitraan kehutanan ;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat ;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat ; dan

- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG ;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa ;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 9. Pengelolaan pemasaran hasil produk usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawa
 10. san perdesaan, antara lain :
 - a) penyediaan informasi harga/pasar ;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa. Usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi ;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa ;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga ; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 1. Pembibitan pohon langka ;
 2. Reboisasi ;
 3. Rehabilitasi lahan gambut ;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai ;
 5. Pemeliharaan hutan bakau ;
 6. Perlindungan terumbu karang ; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa ;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa ; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI WONOGIRI, ✍

 ✍

JOKO SUTOPO